



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN CIJERUK**

Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp./Fax : (0251) 8212375

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK**

Nomor : 421.1 / 25 / VIII /Kpts/2021  
Tanggal : 30 Agustus 2021.

**T E N T A N G :**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**“ KOBER NURUL ISLAM “**

**CAMAT CIJERUK**

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
  - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasidana Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun2008 nomor 9).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasidana Tata KerjaKecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24).
  - Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
  - Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) non Formal Penelitian yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk dan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk Nomor 848/002-PPKec/2021 tanggal 26 Agustus 2021  
 2. Surat Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk nomor 145/216/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Surat Rekomendasi PAUD KOPER NURUL ISLAM  
 3. Surat Penyelenggara Pendidikan PAUD Nomor 006/YCC/KOPER NI/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.  
 4. Berita Acara Tim Verifikasi Usulan Perizinan Operasional Paud Tanggal 26 Agustus 2021.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), kepada :  
 Nama PAUD : **KOPER NURUL ISLAM**  
 Jenis PAUD : **Kelompok Bermain ( KB )**  
 Alamat : **Kp. Cijeruk Rt. 03 / 03**  
 Desa : **Palasari**  
 Kecamatan : **Cijeruk**
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan registrasi dan melaporkan kegiatan kepada Penilik PAUD dan DikMas Kecamatan Cijeruk serta Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk  
Pada tanggal : 30 Agustus 2021



Pembina Tk. I  
 NIP. 198209072002121001

Termibusan Kepada :

- Yth.
1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
  2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
  3. Penilik PAUD dan Dikmas Kec. Cijeruk.
  4. Kepala Desa Palasari.